



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT Nomor: 421.1 / 085 -Disdik

Tentang IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL AL-MUTAQIN KECAMATAN CISEWU KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat dari Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Bustanul Athfal Al-Mutaqin Kabupaten Garut Nomor: 911/2014 Tanggal November 2014, perihal permohonan izin operasional TKA Bustanul Athfal Al-Mutaqin.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 525 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cisewu Nomor: 421.1/131-UPTD/2014 tanggal 22 Oktober 2014 ;
2. Rekomendasi Camat Cisewu Nomor: 421.1/351-Kec tanggal 23 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada
Nama Penyelenggara : PIMPINAN RANTING AISIYIAH SAWAHLEGA CISEWU
Alamat Penyelenggara : Jl. Raya Cisewu Kp. Sawahlega Rt 04/Rw 02 Desa Cisewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut.
- Untuk menyelenggarakan :
Nama Lembaga : TKA BUSTANUL ATHFAL AL-MUTAQIN
Alamat Lembaga : Kp. Sawahlega Rt 04/Rw 02 Desa Cisewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 15 Januari 2015



Drs. H. Mahmud, M.Si., M.M.Pd.
NIP. 19630606 198305 1 004

Tembusan YTH :

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Cisewu
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cisewu
4. Ketua Penyelenggara yang Bersangkutan



**SK PENDIRIAN
TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL AL-MUTAQIN
CISEWU GARUT**

No. 01/SK-PDA/D/X/2014



Pimpinan Daerah Aisyiyah Garut dengan ini menyatakan bahwa :

TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 'AISYIYAH AL-MUTAQIN

berkedudukan di Kp. Sawahlega RT. 04 RW. 02 Desa Cisewu
Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut adalah milik Persyarikatan AISYIYAH
yang dibina oleh Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Cisewu
Daerah : Garut
Wilayah : Jawa Barat

Didirikan tanggal : 01 Mei 2014 dan telah terdaftar pada Aisyiyah Majelis
Pendidikan Dasar dan Menengah Daerah dengan No. 01/SK-PDA/D/X/2014

SK ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam
Surat Pimpinan 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Cabang Cisewu
No. 20/PCA-D/X/2014 dan Berlaku sebagai pengukuhan SK Pendirian


Garut, 23 Oktober 2014 M
29 Dzulhijah 1435 H

PIMPINAN DAERAH AISYIYAH GARUT

Ketua,


Dra. Hl. YATI RD
NBM. 728.760

Sekretaris,


Hl. PAULINA, M.Ag
NBM. 810.032